



P U T U S A N

Nomor : 312/Pid.Sus/2020/PN. Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa secara Teleconference pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. IDENTITAS PARA TERDAKWA :

I. Nama lengkap : JUPRI bin Alm. LAMI .
Tempat lahir : Anaiwoi .
Umur / Tgl.lahir : 38 Tahun / 31 Desember 1981.
Jenis kelamin : Laki - laki .
Kebangsaan/ : I n d o n e s i a .
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal : Lingkungan V, Kel. Anaiwoi,
Kec. Tanggetada, kab. Kolaka.
A g a m a : I s l a m .
Pekerjaan : Nelayan.
Pendidikan : S.D. (Tidak Tamat) .

II. Nama lengkap : IMRAN bin INTADE .
Tempat lahir : Boepinang .
Umur / Tgl.lahir : 28 Tahun / 15 Januari 1992.
Jenis kelamin : Laki - laki .
Kebangsaan / : I n d o n e s i a .
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal : Kkel. Boepinang, Kec. Poleang,
Kab. Bombana.
A g a m a : I s l a m .
Pekerjaan : Tidak ada.
Pendidikan : Tidak ada.

II. P E N A H A N A N :

Para Terdakwa ditahan:

Pada tahap Penyidikan:

1. Oleh Penyidik Polairud Polda Sultra
Sejak tanggal 25 Apr 2020 s/d 14 Mei 2020 ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/20202/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Diperpanjang oleh Penuntut umum sejak tanggal 15 Mei 2020 s/d 23 Juni 2020 .
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 24 Juni 2020 s/d 23 Juli 2020.

Pada tahap penuntutan:

1. Oleh Penuntut Umum ditahan di Rutan sejak 23 Juli 2020 s/d 11 Agustus 2020;

Pada tahap persidangan:

1. Hakim Pengadilan Negeri Kendari di tahan di Rutan sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 08 September 2020;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan 07 November 2020;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya bernama Oktavianus, S.H., Posbakumarin berdasarkan Penetapan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Kdi, tanggal 18 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 312/Pid.B/2020/PN.Kdi tanggal 10 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor Nomor 312/Pid.B/2020/PN.Kdi tanggal 10 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/20202/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. JUPRI bin Aim. LAMI bersama - sama dengan terdakwa II. IMRAN bin INTADE terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana " Tentang Senjata Api " Sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa terdakwa I. JUPRI bin Aim. LAMI dan terdakwa II. IMRAN bin INTADE masing - masing dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kapal Kayu tanpa Nama warna putih merah les hitam kuning ; Dikembalikan kepada terdakwa JUPRI bin Aim. LAMI.
 - 1 (satu) unit mesin Kompresor; Dirampas untuk Negara.
 - 3 (Tiga) botol kaca berisi bahan peledak; - 2 (Dua) buah Dopis;
 - 1 (satu) Botol Plastik berisi serbuk korek api;
 - 1 (satu) buah korek api Kayu ;
 - 2 (dua) buah kaca mata selam ;
 - 1 (satu) jurigen ukuran 5 (lima) liter berisi pupuk cantik yang sudah dicampur minyak tanah ; Dirampas untuk dimusnahkan .

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/20202/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya terdakwa terdakwa I. JUPRI bin Aim. LAMI dan terdakwa II. IMRAN bin INTADE masing - masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Dua ribu Rupiah);

- Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa/Penasehat hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga, menyesal atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa/Penasehat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada surat tuntutan Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasehat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- **Bahwa ia terdakwa I. JUPRI bin Alm. LAMI bersama – sama dengan terdakwa II. IMRAN bin INTADE pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 10.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu didalam bulan April 2020 bertempat di sekitar Perairan Anaiwoi, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, berdasarkan Ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP saksi – saksi sebagian besar berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kendari dan terdakwa ditahan di Rutan Kendari, sehingga Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba , memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan kepadanya atau mempunyai dalam miliknya , menyimpan, mengangkut,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, dan sesuatu bahan peledak yaitu 3 (Tiga) Botol kaca Bom Ikan , perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa I. JUPRI bin Alm. LAMI bersama – sama dengan terdakwa II. IMRAN bin INTADE pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 hendak menangkap ikan dengan menggunakan Bom ikan yang telah mereka rakit bersama – sama ;
- Bahwa terdakwa I. JUPRI bin Alm. LAMI bertugas membeli perlengkapan untuk membuat Bom ikan sedangkan terdakwa II. IMRAN bin INTADE bertugas membantu dengan cara mengambilkan botol – botol untuk dimasukkan bahan peledak ;
- Bahwa setelah selesai merakit Bom ikan selanjutnya terdakwa II. IMRAN bin INTADE mengangkat Bom ikan tersebut keatas Perahu yang disimpan didalam gabus agar tidak dilihat oleh orang lain ataupun Petugas kemudian mereka berangkat menuju Perairan Anaiwoi, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka dengan menggunakan kapal kayu tanpa nama warna putih merah les Hitam kuning ;
- Bahwa sewaktu para terdakwa sedang berada di Perairan Anaiwoi, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka sekira pukul 09.30 Wita dilihat oleh saksi ABBAS berteman Petugas dari Ditpolairud Polda Sultra yang sedang berpatroli ;
- Bahwa oleh karena saksi ABBAS berteman merasa curiga kemudian mendekati Kapal para terdakwa dan melihat terdakwa II. IMRAN bin INTADE berada diatas Kapal sedang duduk memegang selang Kompresor dan terdakwa I. JUPRI bin Alm. LAMI sedang menyelam kemudian saksi ABBAS berteman melakukan pemeriksaan diatas kapal dan menemukan 1 (satu) jerigen berisi pupuk Cantik untuk bahan peledak tersimpan didekat kompresor bersama dengan 3 (Tiga) botol kaca berisi bahan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/20202/PN Kdi



peledak dan 2 (dua) dopis bersama 1 botol berisi pentol korek api dan 1 (satu) buah Kacamata selam yang tersimpan dikeranjang Plastik ;

- Bahwa setelah saksi ABBAS berteman menemukan barang barang tersebut diatas ternyata terdakwa berteman tidak memiliki ijin tentang bahan peledak selanjutnya saksi ABBAS menarik selang kompresor agar terdakwa I. JUPRI bin Alm. LAMI naik ketas kapal dan setelah diatas kemudian para terdakwa diamankan di pelabuhan Pomalaa guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Mako Ditpolairud Polda Sultra ;

---- Perbuatan terdakwa I. JUPRI bin Alm. LAMI bersama – sama dengan terdakwa II. IMRAN bin INTADE tersebut diatas sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Darurat No.12 tahun 1951 tentang Bahan Peledak Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABBAS: di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama Tim Patroli KP XX - 2006 dari Direktorat Polairud Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap kapal Kayu tanpa nama warna putih merah les hitam kuning yang dikemudikan terdakwa JUPRI dan IMRAN ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan di Perairan Anaiwoi, Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 10.30 Wita ;
 - Bahwa awalnya saksi sewaktu berada di perairan Anaiwoi, Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka sekitar pukul 09.30 Wita melihat sebuah kapal kayu jenis bodi batang yang sementara mengapung -



apung dilaut sehingga saksi bersama Tim curiga lalu mendekati kapal tersebut;

- Bahwa kemudian saksi berteman mendekati kapal tersebut melihat terdakwa IMRAN sedang duduk diatas kapal memegang selang kompresor sedang terdakwa JUPRI sementara menyelam melihat posisi ikan yang akan dibuangkan BOM;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Bharada YOGI GUNAWAN melakukan pemeriksaan diatas kapal terdakwa ;
- Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan ditemukan diatas kapal terdakwa 1 jerigen berisi pupuk cantik untuk bahan peledak yang terletak didekat kompresor bersama dengan 3 (tiga) botol kaca berisi bahan peledak dan 2 (dua) buah Dopis, 1 botolplastik berisi pentolkorek api dan 1 (satu) buah Kacamata selam didalam keranjang plastik ;
- Bahwa setelah saksi menemukan bahan peledak sebagaimana tersebut diatas selanjutnya menasrik selang kompresor agar terdakwa JUPRI naik keatas
- Bahwa setelah terdakwa JUPRI berada diatas selanjutnya para terdakwa diamankan menuju pelabuhan Pomalaa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Mako Polairud Polda Sultra ;
- Bahwa saksi berteman menangkap terdakwa JUPRI dan IMRAN karena diatas kapalpara terdakwa ditemukan bahan terlarang berupa 3 (tiga) botol yang diduga BOM ikanyang dilarang penggunaanya berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU Drt No. 12 Tahun 1951 Tentang Bahan Peledak ;
- Bahwa sewaktu ditanyakan mengenai izin dari pihak yang berwenang, para terdakwa tidak memiliki izin ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa:
 - 1 (satu) buah kapal Kayu tanpa Nama warna putih merah les hitam kuning adalah kapal milik para terdakwa sedangkan, 3 (Tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol kaca berisi bahan peledak, 2 (Dua) buah Dopis, 1 (satu) Botol Plastik berisi serbuk korek api, 1 (satu) buah korek api Kayu, 1 (satu) unit mesin Kompresor, 2 (dua) buah kaca mata selam, 1 (satu) jurigen ukuran 5 (lima) liter berisi pupuk cantik yang sudah dicampur minyak tanah, adalah barang bukti yang ditemukan diatas kapal para terdakwa ;

- Bahwa BAP saksi yang dibuat oleh Penyidik Polairud Polda Sultra adalah keterangan yang saksi berikan sewaktu diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa BAP saksi yang dibuat oleh Penyidik Polairud Polda Sultra adalah keterangan yang saksi berikan sewaktu diperiksa oleh Penyidik ;

Saksi YOGI GUNAWAN: di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Tim Patroli KP XX - 2006 dari Direktorat Polairud Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap kapal Kayu tanpa nama warna putih merah les hitam kuning yang dikemudikan terdakwa JUPRI dan IMRAN ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan di Perairan Anaiwoi, Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 10.30 Wita ;
- Bahwa awalnya saksi sewaktu berada di perairan Anaiwoi, Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka sekitar pukul 09.30 Wita melihat sebuah kapal kayu jenis bodi batang yang sementara mengapung - apung dilaut sehingga saksi bersama Tim curiga lalu mendekati kapal tersebut;
- Bahwa awalnya saksi sewaktu berada di perairan Anaiwoi, Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka sekitar pukul 09.30 Wita melihat sebuah kapal kayu jenis bodi batang yang sementara mengapung - apung dilaut sehingga saksi bersama Tim curiga lalu mendekati kapal tersebut;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/20202/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi berteman mendekati kapal tersebut melihat terdakwa IMRAN sedang duduk diatas kapal memegang selang kompresor sedang terdakwa JUPRI sementara menyelam melihat posisi ikan yang akan dibuang BOM;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama BRIPTU ABBAS melakukan pemeriksaan diatas kapal terdakwa dan ditemukan diatas kapal terdakwa 1 jerigen berisi pupuk cantik untuk bahan peledak yang terletak didekat kompresor bersama dengan 3 (tiga) botol kaca berisi bahan peledak dan 2 (dua) buah Dopis, 1 botol plastik berisi pentol korek api dan 1 (satu) buah Kacamata selam didalam keranjang plastik;
- Bahwa setelah saksi menemukan bahan peledak sebagaimana tersebut diatas selanjutnya menarik selang kompresor agar terdakwa JUPRI naik keatas.
- Bahwa setelah terdakwa JUPRI berada diatas selanjutnya para terdakwa diamankan menuju pelabuhan Pomalaa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Mako Polairud Polda Sultra ;
- Bahwa saksi berteman menangkap terdakwa JUPRI dan IMRAN karena diatas kapal para terdakwa ditemukan bahan terlarang berupa 3 (tiga) botol yang diduga BOM ikanyang dilarang penggunaannya berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU Drt No. 12 Tahun 1951 Tentang Bahan Peledak ;
- Bahwa sewaktu ditanyakan mengenai izin dari pihak yang berwenang, para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa BAP saksi yang dibuat oleh Penyidik Polairud Polda Sultra adalah keterangan yang saksi berikan sewaktu diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa BAP saksi yang dibuat oleh Penyidik Polairud Polda Sultra adalah keterangan yang saksi berikan sewaktu diperiksa oleh Penyidik ;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/20202/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IHSAN NUR: keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Tim Patroli KP XX - 2006 dari Direktorat Polairud Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap kapal Kayu tanpa nama warna putih merah les hitam kuning yang dikemudikan terdakwa JUPRI dan IMRAN ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan di Perairan Anaiwoi, Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 10.30 Wita ,
- Bahwa awalnya saksi sewaktu berada di perairan Anaiwoi, Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka sekitar pukul 09.30 Wita melihat sebuah kapal kayu jenis bodi batang yang sementara mengapung - apung dilaut sehingga saksi bersama Tim curiga lalu mendekati kapal tersebut;
- Bahwa awalnya saksi sewaktu berada di perairan Anaiwoi, Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka sekitar pukul 09.30 Wita melihat sebuah kapal kayu jenis bodi batang yang sementara mengapung - apung dilaut sehingga saksi bersama Tim curiga lalu mendekati kapal tersebut;
- Bahwa kemudian saksi berteman mendekati kapal tersebut melihat terdakwa IMRAN sedang duduk diatas kapal memegang selang kompresor sedang terdakwa JUPRI sementara menyelam melihat posisi ikan yang akan dibuang BOM;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama BRIPTU ABBAS dan BHARADA YOGI melakukan pemeriksaan diatas kapal terdakwa dan ditemukan diatas kapal terdakwa 1 jerigen berisi pupuk cantik untuk bahan peledak yang terletak didekat kompresor bersama dengan 3 (tiga) botol kaca berisi bahan peledak dan 2 (dua) buah Dopis, 1 botol plastik berisi pentol korek api dan 1 (satu) buah Kacamata selam didalam keranjang plastik ;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/20202/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menemukan bahan peledak sebagaimana tersebut diatas selanjutnya menasrik selang kompresor agar terdakwa JUPRI naik keatas
- Bahwa setelah terdakwa JUPRI berada diatas selanjutnya para terdakwa diamankan menuju pelabuhan Pomalaa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Mako Polairud Polda Sultra ;
- Bahwa saksi berteman menangkap terdakwa JUPRI dan IMRAN karena diatas kapalpara terdakwa ditemukan bahan terlarang berupa 3 (tiga) botol yang diduga BOM ikanyang dilarang penggunaannya berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU Drt No. 12 Tahun 1951 Tentang Bahan Peledak ;
- Bahwa sewaktu ditanyakan mengenai izin dari pihak yang berwenang, para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi-saksi, para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi saksi tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, telah dibacakan dipersidangan keterangan Ahli yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli ARMAN S.H. : Lahir di Lemboia tanggal 24 Agustus 1993, Umur 26 tahun, Suku Bugis , Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polri Sat Brimoda Sultra, Pendidikan terakhir S.1, Alamat Aspol Sat Brimoda Polda, Sultra pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapat Surat Periuntah tugas dari DansatBrimoda Sultra Nomor: Sprin/330A//HUK.12.1/2020/SAT BM

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/20202/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 April 2020 Sehubungan Memberikan Keterangan sebagai Ahli;

- Bahwa saksi selaku Tanit Den Gegana Sat Brimobda Sultra sebagai Tamtama Operasional Sub Den I Gegana Sat Brimobda Sultra ;
- Bahwa saksi selaku ahli dibidang Jibom menjelaskan cara masyarakat Nelayan membuat Bom untuk menangkap ikan yaitu: Tahapan-tahapannya adalah: Awalnya pelaku menyiapkan bahan peledak pupuk merk Cap Matahari/Obor kemudian dicampur dengan minyak tanah, lalu dijemur dimasukkan kedalam wadah/botol, kemudian ditambahkan serbuk korek api; Bahwa setelah itu mempersiapkan pemicu/sumbu yang bahannya dari inisiator buatan pabrik atau dari korek api dimasukkan kedalam pipa kecil dan juga dapat digulung kertas lalu di ikat kemudian dilapisi dengan plastik lalu diikat dengan benang, selanjutnya pemicu/sumbu dipasang dan siap diledakkan atau digunakan ;
- Bahwa ahli diperlihatkan barang bukti berupa 3 (Tiga) botol kaca berisi bahan peledak, 2 (Dua) buah Dopis, 1 (satu) Botol Plastik berisi serbuk korek api, 1 (satu) buah korek api Kayu, 1 (satu) unit mesin Kompresor, 2 (dua) buah kaca mata selam, 1 (satu) jurigen ukuran 5 (lima) liter berisi pupuk cantik yang sudah dicampur minyak tanah adalah untuk dapat digunakan sebagai bahan peledak/diledakkan ;
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan uji coba barang bukti yang ahli lakukan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 pukul 10.00 Wita dilapangan tembak Mako Sat Brimob Polda Sultra dengan tehnik yang dilakukan oleh personil Jibom adalah cara meneliti bahan - bahan dari barang bukti dilanjutkan dengan uji coba dengan cara merangkai barang buykti tersebut lalu dipicu atau diledakkan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/20202/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan api dan hasilnya barang bukti tersebut meledak;

- Bahwa Perbuatan para terdakwa tidak dibenarkan untuk mempergunakan , menyimpan, membawa, memiliki dan merencanakan penangkapan ikan wawalupun untuk kebutuhan sehari - hari;
- Bahwa penggunaan bahan peledak atau Bom untuk menangkap ikan dapat membunuh semua jenis ikan termasuk bibit ikan dan juga merusak ekosistem lautan dan juga membahayakan bagi diri pelaku ;
- Bahwa perbuatan terdakwa JUPRI bin Aim LAMI bersama IMRAN bin INTADE diastastelah melanggar Ketentuan Pidana sesuai UU darurat No.12 Tahun 1951 Tentang Bahan Peledak ;
- Bahwa yang berhak untuk memiliki, menguasai, membuat Bom atau bahan peledak yang sudah memiliki izin saat ini diantaranya adalah : P.T Dahan, PT. Pindad, PT.Multi Nitrotama Kimia, Tridaya Esta, PT, Armindo Prima, PT. Trifita Perkasa, PT. Asa Karya multi Pratama, PT. Aneka Gas Industri dan PT. Mexis sedangkan BUMN ada dua yaitu PT. DAHANA dan PT.PINDAD ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa JUPRI Bin ALM LAMI: pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa IMRAN Bin INTADE diamankan dan diperiksa oleh ABK Kapal Polisi KP XX - 2006 Dit Polairud Polda Sultra pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira Jam 10.30 wita bertempat disekitar perairan Anaiwai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanggetada, kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara ;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh ABK Kapal Polisi KP XX - 2006 Dit Polairud Polda Sultra pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira Jam 10.30 wita bertempat disekitar perairan Anaiwoi, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara karena ditemukan sedang membawa Bom ikan dan ditemukan diatas kapal terdakwa berupa 3 (Tiga) botol kaca berisi bahan peledak, 2 (Dua) buah Dopis, 1 (satu) Botol Plastik berisi serbuk korek api, 1 (satu) buah korek api Kayu, 1 (satu) unit mesin Kompresor, 2 (dua) buah kaca mata selam, 1 (satu) jurigen ukuran 5 (lima) liter berisi pupuk cantik yang sudah dicampur minyak tanah ;

- Bahwa adapun kegunaan barang bukti yang ditemukan diatas adalah

sebagai berikut:

3 (Tiga) botol kaca berisi bahan peledak sebgai bahan peledak utama ;

1 (satu) jurigen ukuran 5 (lima) liter berisi pupuk cantik yang sudah dicampur minyak tanahkegunaanya untuk disalin kedalam botol kaca yang kosong kemudian dirakit menjadi bom ikan siap pakai;

2 (Dua) buah sumbu peledak (Dopis) digunakan sebagai pemicu bahan peledak dalam botol kaca ;

1 (satu) buah Besi pelubang digunakan untuk melubangi potongan sandal jepit yang disimpan dibagian atas botol;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/20202/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) buah korek api digunakan untuk membakar rokok kemudian rokok digunakan untuk menyulut dopis yang telah tersimpan dibagian atas botol kaca ;

1 (satu) Botol kecil berisi pentol korek api digunakan dan akan disimpan didalam botol kaca berisi bahan peledak kemudian disimpan di bawah potongan sandal jepit yang gunanya untuk mengantarkan api dari dopis yang telah terbakar ;

2 (dua) buah kaca mata selam digunakan untuk menyelam tangkapan ikan yang sudah di Bom ;

1 (satu) unit mesin Kompresor sebagai alat bantu pernafasan saat menyelam ;

- Bahwa saat terdakwa ditangkap Petugas dari Dit Polairud Polda Sultra ditemukan 3 (tiga) botol Bom ikan beserta barang bukti lainnya diatas kapal Kayu tanpa Nama warna putih merah les hitam kuning, dibagian tengah kapal didalam tempat berbentuk kotak plastik terdakwa tutupi menggunakan baju kotor

- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap oleh petugas sementara menyelam melihat posisi ikan yang akan dibuangkan BOM sedangkan terdakwa IMRAN sedang duduk diatas kapal memegang selang kompresor;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki menyimpan dan menguasai bom ikan dari pihak berwenang ;

- Bahwa BAP terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Polairud Polda Sultra adalah keterangan yang terdakwa berikan sewaktu diperiksa oleh Penyidik ;

2. Terdakwa IMRAN Bin INTADE: pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa JUPRI Bin Aim LAMI diamankan dan diperiksa oleh ABK Kapal Polisi KP XX - 2006 Dit Polairud Polda Sultra pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira Jam 10.30 wita bertempat disekitar perairan Anaiwoi, Kecamatan Tanggetada, kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara ;

- Bahwa terdakwa berteman diamankan dan diperiksa oleh ABK Kapal Polisi KP XX - 2006 Dit Polairud Polda Sultra karena sedang membawa Bom ikan dan ditemukan diatas kapal terdakwa berupa 3 (Tiga) botol kaca berisi bahan peledak, 2 (Dua) buah Dopis, 1 (satu) Botol Plastik berisi serbuk korek api, 1 (satu) buah korek api Kayu, 1 (satu) unit mesin Kompresor, 2 (dua) buah kaca mata selam, 1 (satu) jurigen ukuran 5 (lima) liter berisi pupuk cantik yang sudah dicampur minyak tanah ;

- Bahwa adapun kegunaan barang bukti yang ditemukan diatas adalah sebagai berikut:

3 (Tiga) botol kaca berisi bahan peledak sebgai bahan peledak utama ;

1 (satu) jurigen ukuran 5 (lima) liter berisi pupuk cantik yang sudah dicampur minyak tanahkegunaanya untuk disalin kedalam botol kaca yang kosong kemudian dirakit menjadi bom ikan siap pakai;

2 (Dua) buah sumbu peledak (Dopis) digunakan sebagai pemicu bahan peledak dalam botol kaca ;

1 (satu) buah Besi pelubang digunakan untuk melubangi potongan sandal jepit yang disimpan dibagian atas botol;

1 (satu) buah korek api digunakan untuk membakar rokok kemudisian rokok digunakan untuk menyulut dopis yang telah tersimpan dibagian atas botol kaca ;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/20202/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Botol kecil berisi pentol korek api digunakan dan akan disimpan didalam botol kaca berisi bahan peledak kemudian disimpan di bawah potongan sandal jepit yang gunanya untuk mengantarkan api dari dopis yang telah terbakar ;

2 (dua) buah kaca mata selam digunakan untuk menyelam tangkapan ikan yang sudah di Bom ;

1 (satu) unit mesin Kompresor sebagai alat bantu pernafasan saat menyelam ;

- Bahwa saat terdakwa JUPRI merakit BOM terdakwa membantu mengambilkan botol untuk dimasukkan campuran bahan peledak berupa pupuk yang sudah siap digunakan dan juga ditambahkan sumbu Dopis untuk dijadikan bahan peledak ;

- Bahwa setelah selesai merakit Bom ikan kemudian terdakwa membantu terdakwa JUPRI mengangkat Bom ikan menuju perahu selanjutnya sewaktu sampai diperahu terdakwa memasukkan Bom tersebut kedalam gabus supaya tidak terlihat oleh orang lain termasuk untuk mengelabui petugas ;

- Bahwa tujuan terdakwa berteman membawa bahan peledak berupa Bom ikan untuk mencari ikan dengan cara diledakkan dilaut;

- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap oleh petugas sementara duduk diatas kapal memegang selang kompresor sedangkan terdakwa JUPRI sedang menyelam melihat posisi ikan yang akan dibuangkan BOM ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki menyimpan dan menguasai bom ikan dari pihak berwenang ;

- Bahwa BAP terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Polairud Polda Sultra adalah keterangan yang terdakwa berikan sewaktu diperiksa oleh Penyidik ;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/20202/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut umum juga mengajukan bukti petunjuk dalam perkara ini dengan uraian sebagai berikut:

Berdasarkan keterangan Saksi ABBAS, YOGI GUNAWAN, IHSAN NUR, keterangan Ahli BHARATU IMRAN, SH, Surat yaitu Berkas Perkara No. : BP/04A//2020 tanggal 20 Mei 2020, yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dibawah sumpah, serta Pegakuan terdakwa JUPRI Bin ALM LAMI dan terdakwa IMRAN Bin INTADE dimuka persidangan serta adanya barang bukti sebagaimana dalam daftar barang bukti pada berkas perkara satu dengan lainnya terdapat adanya persesuaian yang menandakan telah terjadi Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan dan terdakwa adalah pelakunya sehingga persesuaian tersebut dapat dijadikan alat bukti Petunjuk sebagaimana yang diatur dalam Pasal 188 ayat(1), (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung pembuktian dari dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

■ Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu :

1. 1 (satu) buah kapal Kayu tanpa Nama warna putih merah les hitam kuning ;
2. 3 (Tiga) botol kaca berisi bahan peledak;
3. 2 (Dua) buah Dopis;
4. 1 (satu) Botol Plastik berisi serbuk korek api;
5. 1 (satu) buah korek api Kayu ;
6. 1 (satu) unit mesin Kompresor;
7. 2 (dua) buah kaca mata selam ;
8. 1 (satu) jurigen ukuran 5 (lima) liter berisi pupuk cantik yang sudah dicampur minyak tanah ;



Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi - saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan kepada terdakwa dan atau saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yaitu: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Darurat No.12 tahun 1951 tentang Bahan Peledak Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHPidana. yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa dalam perkara ini, adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang atas segala perbuatannya, apabila memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa membenarkan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah dirinya;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/20202/PN Kdi



Menimbang, bahwa para terdakwa JUPRI Bin ALM LAMI dan terdakwa IMRAN Bin INTADE adalah subyek hukum yang sehat jasmani maupun Rohani yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tingkah laku para Terdakwa. Demikian juga para Terdakwa telah dewasa, tidak dalam keadaan sakit baik jasmani maupun rohani, hal ini terlihat dari sikap Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi adanya, sepanjang dalam kapasitas para Terdakwa selaku subyek hukum pemangku hak dan kewajiban. Sedangkan apakah para Terdakwa adalah sebagai pelaku tindak pidana atau tidak, hanya dapat dinyatakan setelah dipertimbangkan unsur-unsur perbuatan dari pasal yang didakwakan tersebut;

2. Unsur tanpa hak memasukkan ke indonesia :

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ABBAS, YOGI GUNAWAN, IHSAN NUR, keterangan Ahli BHARATU IMRAN, SH, serta Pengakuan terdakwa JUPRI Bin ALM LAMI dan terdakwa IMRAN Bin INTADE, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira Jam 10.30 wita bertempat disekitar perairan Anaiwoi, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara para terdakwa ditangkap oleh ABK Kapal Polisi KP XX - 2006 Dit Polairud Polda Sultra sedang membawa Bom ikan dan ditemukan diatas kapal para terdakwa berupa 3 (Tiga) botol kaca berisi bahan peledak, 2 (Dua) buah Dopis, 1 (satu) Botol Plastik berisi serbuk korek api, 1 (satu) buah korek api Kayu, 1 (satu) unit mesin Kompresor, 2 (dua) buah kaca mata selam, 1 (satu) jurigen



ukuran 5 (lima) liter berisi pupuk cantik yang sudah dicampur minyak tanah ;

- Bahwa ketika ditanyakan mengenai izin tentang bahan peledak dari pihak yang berwenang para terdakwa tidak memiliki izin sehingga diamankan di pelabuhan Pomalaa guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Mako Ditpolairud Polda Sultra ;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh ABK Kapal Polisi KP XX - 2006 Dit Polairud Polda Sultra pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira Jam 10.30 wita bertempat disekitar perairan Anaiwoi, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara karena ditemukan sedang membawa Bom ikan dan ditemukan diatas kapal terdakwa berupa 3 (Tiga) botol kaca berisi bahan peledak, 2 (Dua) buah Dopis, 1 (satu) Botol Plastik berisi serbuk korek api, 1 (satu) buah korek api Kayu, 1 (satu) unit mesin Kompresor, 2 (dua) buah kaca mata selam, 1 (satu) jurigen ukuran 5 (lima) liter berisi pupuk cantik yang sudah dicampur minyak tanah ;

Menimbang bahwa dengan demikian " Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia " telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur membuat, menerima, mencoba , memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan kepadanya atau mempunyai dalam miliknya , menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia :

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ABBAS, YOGI GUNAWAN, IHSAN NUR , keterangan Ahli BHARATU IMRAN, SH, serta Pengakuan terdakwa JUPRI Bin ALM LAMI dan terdakwa IMRAN Bin INTADE, bahwa para terdakwa ditangkap sedang menguasai Bom ikan yang disimpan kedalam gabus supaya tidak terlihat oleh orang lain termasuk untuk mengelabui petugas;



- Bahwa sewaktu ditangkap para terdakwa sedang melakukan aktifitas mencari ikan dengan menggunakan Bom Ikan dan ditemukan diatas Kapal kayu tanpa nama warna putih merah les Hitam kuning sedang membawa 3 (Tiga) botol kaca berisi bahan peledak, 2 (Dua) buah Dopis, 1 (satu) Botol Plastik berisi serbuk korek api, 1 (satu) buah korek api Kayu, 1 (satu) unit mesin Kompresor, 2 (dua) buah kaca mata selam, 1 (satu) jurigen ukuran 5 (lima) liter berisi pupuk cantik yang sudah dicampur minyak tanah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian " Unsur membuat, menerima, mencoba , memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan kepadanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia " telah terpenuhi menurut hukum;

4. Unsur senjata api, amunisi, dan sesuatu bahan peledak

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ABBAS, YOGI GUNAWAN, IHSAN NUR, keterangan Ahli BHARATU IMRAN, SH, serta Pengakuan terdakwa JUPRI Bin ALM LAMI dan terdakwa IMRAN Bin INTADE bahwa barang bukti yang ditemukan diatas kapal para terdakwa berupa 3 (Tiga) botol kaca berisi bahan peledak, 2 (Dua) buah Dopis, 1 (satu) Botol Plastik berisi serbuk korek api, 1 (satu) buah korek api Kayu, 1 (satu) jurigen ukuran 5 (lima) liter berisi pupuk cantik yang sudah dicampur minyak tanah adalah untuk dapat digunakan sebagai bahan peledak/diledakkan, sebagaimana hasil Penelitian dan uji coba DETASEMEN GEGANA BRIMOB POLDA SULTRA, yang tertuang dalam Laporan Penelitian dan uji Coba Barang Bukti tertanggal 09 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian " Unsur senjata api, amunisi, dan sesuatu bahan peledak " telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat perbuatan seseorang dinyatakan memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana ini, haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Bahwa dalam Pasal ini yang disebut sebagai Pelaku tindak Pidana yaitu: orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh rangkaian fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa terdakwa JUPRI Bin ALM LAMI bersama sama dengan terdakwa IMRAN Bin INTADE, pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 hendak menangkap ikan dengan menggunakan Bom ikan yang telah mereka rakit bersama - sama ;

- Bahwa terdakwa I. JUPRI bin Aim. LAMI bertugas membeli perlengkapan untuk membuat Bom ikan sedangkan terdakwa II. IMRAN bin INTADE bertugas membantu dengan cara mengambilkan botol - botol untuk dimasukkan bahan peledak;

- Bahwa setelah selesai merakit Bom ikan selanjutnya terdakwa II. IMRAN bin INTADE mengangkat Bom ikan tersebut keatas Perahu yang disimpan didalam gabus agar tidak dilihat oleh orang lain ataupun Petugas kemudian mereka berangkat menuju Perairan Anaiwoi, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka dengan menggunakan kapal kayu tanpa nama warna putih merah les Hitam kuning;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa tersebut telah terpenuhi dan para Terdakwa adalah pelakunya, sedangkan padanya tidak

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/20202/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan itu, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kapal Kayu tanpa Nama warna putih merah les hitam kuning ;
- 1 (satu) unit mesin Kompresor; Dirampas untuk Negara.
- 3 (Tiga) botol kaca berisi bahan peledak; - 2 (Dua) buah Dopis;
- 1 (satu) Botol Plastik berisi serbuk korek api;
- 1 (satu) buah korek api Kayu ;
- 2 (dua) buah kaca mata selam ;
- 1 (satu) jurigen ukuran 5 (lima) liter berisi pupuk cantik yang sudah dicampur minyak tanah ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana pendukung untuk terwujudnya dan atau berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dan atau sebagai alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut, haruslah dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merusak Ekosistem perikanan laut .

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Darurat No.12 tahun 1951 tentang Bahan Peledak Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHPPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUPRI bin Alm. LAMI dan IMRAN bin INTADE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah: “secara bersama-sama melakukan tindak pidana tentang

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/20202/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Senjata Api dan bahan peledak" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) buah kapal Kayu tanpa Nama warna putih

merah les hitam kuning ;

1 (satu) unit mesin Kompresor;

Dirampas untuk Negara.

3 (Tiga) botol kaca berisi bahan peledak; - 2 (Dua) buah

Dopis;

1 (satu) Botol Plastik berisi serbuk korek api;

1 (satu) buah korek api Kayu ;

2 (dua) buah kaca mata selam ;

1 (satu) jurigen ukuran 5 (lima) liter berisi pupuk cantik

yang sudah dicampur minyak tanah ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5000 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari KAMIS tanggal 8 OKTOBER 2020 oleh kami, I MADE SUKANADA, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, ANDI ASMURUF, S.H., M.H., dan IRMAWATI ABIDIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/20202/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Teleconference pada hari SELASA tanggal 13 OKTOBER 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SOFYAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh EKI MOH. HASIM. S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI ASMURUF, S.H., M.H. IMADE SUKANADA, S.H., M.H.

IRMAWATI ABIDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

S O F Y A N, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/20202/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)